

Tradisi Pernikahan Malam Songolikur Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pendapat Kepala KUA Se-Kabupaten Jombang

Muhammad Hasan

Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga

muhammadhasan171996@gmail.com

ABSTRACT

Based on the author's observations during a practicum at the KUA, Tembelang District, Jombang Regency, the songolikur night wedding tradition was very troublesome for some of the headmen in several sub-districts in the District. Jombang because on that day dozens of marriages were held per sub-district and some even abandoned one of the pillars of Islam. On the one hand, the head of the KUA is subject to applicable customs, on the other hand the KUA does not dare to punish customs like this because customs like this on the other hand are against Islamic law itself. This is a type of field research. This time the author uses a qualitative method with a normative textual approach. The primary and secondary data were analyzed using Islamic legal theory. Songolikur night marriages, according to the views of the head of the KUA throughout Jombang Regency, are of the view that this marriage has two opinions, namely agreeing and disagreeing with its validity based on the dangers and benefits that occur in society, because there is no government agency that states with certainty regarding songolikur night marriages. For relevant government agencies, they should strengthen the rules regarding songolikur night marriages, so that there is no dualism between different laws.

Keywords: Marriage, Songolikur, and Islamic Law

ABSTRAK

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan praktikum di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, tradisi perkawinan malam songolikur sangat menyusahkan sebagian penghulu di beberapa kecamatan di Kab. Jombang karena pada hari itu pelaksanaan perkawinan mencapai puluhan per kecamatan dan ada yang samapi meninggalkan salah satu rukun Islam. Satu sisi kepala KUA tunduk pada adat yang berlaku, disisi lain KUA tidak berani menghukumi adat yang seperti ini karena adat seperti ini di sisi lain menentang hukum Islam itu sendiri ini berjenis penelitian lapangan (field research). Kali ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative tekstual. Adapun data primer dan sekunder dianalisis menggunakan teori hukum Islam. Perkawinan Malam songolikur menurut pandangan kepala KUA se-Kabupaten Jombang berpandangan bahwasanya perkawinan ini mempunyai dua pendapat, yakni setuju dan kurang setuju keabsahannya berdasarkan bahaya dan manfaatnya yang terjadi di masyarakat, dikarenakan tidak adanya instansi pemerintah yang menyatakan secara pasti terkait perkawinan malam songolikur. Untuk instansi pemerintah terkait, seharusnya mempertegas aturan tentang perkawinan malam songolikur, sehingga tidak terjadi dualisme hukum yang berbeda.

Kata kunci: Perkawinan, Songolikur, dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah akad yang paling urgen dalam kehidupan dalam masyarakat. Islam sangat menganjurkan pernikahan, oleh sebab itu nikah disunahkan dalam Islam. Pada umumnya semua manusia dianjurkan agar menikah,

terlabih para pemuda, karena didalam pernikahan terkadang tujuan tujuan esensial syara' (al-maqa>s}id al-shar'i>), kemaslahatan dan manfaat yang melimpah, yang semuanya kembali pada tiap-tiap individu masyarakat, umumnya seluruh umat manusia.(Muhammad Zuhaily, 2013)

Di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, t.t.*) Beraneka ragam suatu komunitas masyarakat tidak akan begitu saja hilang atau dinafikan mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan.

Perkawinan tradisi malam songolikir di Jombang adalah kategori akibat budaya masyarakat yang sanga erat hubungannya dengan tingkah laku orang dalam iakatan masyarakat yang menggumpal menjadi sebuah hukum adat. Alasan yang diyakini sampai sekarang bahwa ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah hidup itu merupakan peninggalan leluhur ang harus di taati. Sistem budaya jawa itu merupakan sistem budaya jawa yang dikembangkan oleh dua pusat kekuasaan dimasa lampau, yaitu keratin Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Dalam pandangan budaya jawa, makna hidup bagi seseorang terletak pada kemampuannya mentaati etika moral yang berlaku. Derajat moralitas seseorang akan terlihat dari cara orang tersebut berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, atau cara orang itu bergerak dalam ruang dan waku. Dalam sisem budaya ini, pedoman mengenai moralias dibakukan dalam ungkapan-ungkapan sandar yang tetap.(Jamal Ma'mur Asmani, 2004)

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dan dari tindakan turun menurun tersebut merupakan sumber utama dari ajaran adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.(Ratno Lukito, 2008) Berdasarkan Pengamatan Penulis saat melakukan praktikum di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan sebagian Kua Yang lain, penulis bertanya mengenai tradisi perkawinan malam songolikir yang terjadi di Kabupaten Jombang. Satu sisi kepala KUA setuju bahwa tradisi itu wajib dipertahankan karena warisan leluhur, disisi lain tidak berani menghukumi tradisi itu wajib dipertahankan karena secara materil perkawinan malam songolikir tidak pantas dipertahankan karena menyksa Kepala KUA atau penghulu dan bahkan ada akibat perkawinan ini bisa meninggalkan perkara yang wajib seperti halnya sholat dan puasa ramadhan.(M. Lutfi Ridlo, komunikasi pribadi, 24 Februari 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan normatif tekstual dan

merupakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara ,baik primer maupun sekunder. Data dari penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dengan cara pemaparan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan empiris dengan mengemukakan berita yang terjadi mengenai ,malam songolikur, dalam penelitian ini akan menjawab seputar analisa pendapat kepala KUA se kab. Jombang menegenani tradisi malam songolikur dalam Islam, serta menggunakan telaah Hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu , النكاح “dan “الزواج”, yang secara bahasa mempunyai arti “الوطئ” “setubuh, senggama dan “الضم” “berkumpul Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.(Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997)

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.(Abdul Aziz Dahlan, 1996)

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau misaqan galido dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah.(M. Idris Ramulyo, 1996) Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemilikinya serta peraturan bagi masing-masing.(Hasbi Ash-Shidieqi, 1975)

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini, yakni ar rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” An Nur ayat 32,“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Yasin ayat 36;” Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Rukun dan Syarat Pernikahan a. Pengertian rukun, Syarat dan sah, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas.(Slamet Abidin, 1999) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, Adanya dua orang saksi. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki laki. Syarat Sahnya Pernikahan. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami istri, Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki laki yang ingin menjdiksnya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram di nikah untuk sementara maupun untuk selama lamanya. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat syarat pengantin pria: Calon suami beraga Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul betul laki laki, orangnya di ketahui dan tertentu, calon mempelai laki laki itu jelas halal nikah dengan calon istri, betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk pernikahan itu, tidak sedang melakukan ihram tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri, sedang tidak mempunyai istri empat.(Sayyid Sabiq, 2008) Syarat syarat calon pengantin perempuan: beragama Islam atau ahli kitab Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi suami, wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam ‘iddah Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh

C. Tradisi menurut Hukum Islam

Secara bahasa, kata ‘urf merupakan derivasi dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan, yang berarti mengetahui. Secara terminologis ‘urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. ‘Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa ‘urf adalah ‘Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.(Wahab Khalaf, 1972)

Wahbah Zuhaili mengatakan Seseuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.(Wahbah Zuhaili, 2006) Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka ‘urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan ‘urf negatif atau

yang juga disebut dengan 'urf yang fasid sebagaimana pembahasan nanti. Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan 'urf hanya dua; ketetapan (al-istiqrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan bahwa 'urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakupelakunya. Di pihak lain, adanya al-istimrar dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubahubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istiqamat al-hukm), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan 'urf yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi 'urf- 'urf yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, 'urf terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi Abu> Sunah di atas harus diarahkan pada 'urf yang ideal dan seharusnya, bukan 'urf yang realistis dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita Secara historis, akomodasi 'urf dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa 'urf pada masa sebelum Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Muhammad acapkali menetapkan adat adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Penetapan ini dalam hadis di sebuah dengan sunah taqririyah. Ini artinya senyampang tidak bertentangan dengan shari'at Islam, Nabi Saw. lebih mengakomodasi 'urf yang ada di Arab. Nabi Saw, sadar bahwa 'urf ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya. Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari 'urf, diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut: Pertama, apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum qisas dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.(Abdul Karim, 2003)

'Abdul Kari>m menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. Pertama, shari>ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. Ketiga, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi shari'ah Islam secara umum. Kedua, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan 'urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas

bahwa Islam sangat memperhatikan budaya local masing masing. Khalifah Umar sebagai missal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium.(Ratno Lukito, 2001)

Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan local (*local wisdom*). Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul 'urf dalam sumber hukum Islam. Madzhab H}anafi> misalnya membangun fiqhnya atas dasar 'urf. Al-Nu'ma>n ibn T}a>bit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu H}ani>fah menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu> Hani>fah menolak qiyas demi mengunggulkan 'urf. Al Syaibani>, seorang pengikut Abu> H}ani>fah, menyatakan bahwa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis dan menunjukkan undangundang berasal dari 'urf.

Abu> Yu>suf mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam system hukum madzhab H}anafi> ketika nas} yang jelas tidak dapat ditemukan.(Ibnu Humam, 1999) Masih menurut Abu> Yu>suf, jika suatu nas} yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nas tersebut menjadi gugur. Hal demikian ini, menurut Abu> Yu>suf, bukan bentuk pengabaian nas}, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya. Ima>m Ma>lik juga menerima 'urf sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwat}a', al-Muda>wanah, dan Fath} al-'A>li> al-Ma>lik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana 'urf Ahli Madinah salah satunya. Ima>m Ma>lik sering menggunakan istilah "praktek yang kita setuju" menunjukkan bahwa 'urf Ahli Madinah dalam pandangan Ima>m Ma>lik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadis ah}ad. Karena berdasarkan 'urf Madinah ini, maka Ima>m Ma>lik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.(Yasin Duton, 2003)

Meski nyata-nyata menentang 'urf, Imam Sya>fi'i> ditengarai mempertimbangkan 'urf dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Sya>fi'i> meralat pendapatnya dari qaul qadim (Irak) ke qaul jadid (Mesir). Tegasnya Sya>fi'i> meninggalkan pendapat qaul qadim nya diganti dengan qaul jadid karena 'urf di Mesir menghendaki demikian. 'Izzudi>n Abdus al-Sala>m, seorang pengikut Sya>fi'i> menyatakan bahwa bila suatu masyarakat terdapat 'urf yang sama dengan pernyataan lisan, maka 'urf tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum. (Izzudin bin Abdi Salam, t.t.) ma>m Ibnu H}anbal terang menolak 'urf sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Quda>mah menggunakan keberadaan 'urf sebagai sumber hukum.

Ibnu Quda>mah mendasarkan dictum diktum fiqhnya pada adat. Pada aspek lain, seperti dinyatakan oleh para juris Islam, bahwa 'urf tidak seketika dijadikan sumber hukum Islam, melainkan harus melalui jalur seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat diafirmasi sebagai bagian hukum Islam Walhasil, meletakkan 'urf sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari desain masalah yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah, yang dikutip oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syari'ah. Pendekatan ini memasukkan 'urf yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia.

Al-Syarkhasi>, seorang pengikut madzhab H}anafi>, mengatakan bahwa konsep 'urf itu sesungguhnya bagian dari mas}lah}ah mursalah. Mas}lah}ah mursalah adalah mas}lah}ah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak. Namun, karena mas}lah}ah ini memenuhi kriteria seperti mas}lah}ah yang bersifat umum, benar-benar mengandung masalah serta tidak bertentangan dengan shari'at. ('Abd. al-Wahab Khalaf, 2008)

D. Nikah Malam Songolukur

Nikah Malam songolukur atau nikah kebo bingung adalah nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat pada hari ke 28 puasa atau pada hari 29 Ramadhan, Pernikahan ini ada mulai sejak zaman Jombang di bawah kekuasaan giri kedaton, dalam hal ini masyarakat Jombang meyakini ada sejak adanya kekuasaan di bawah giri kedaton, bahwa menikah pada malam itu membawa sebuah keberkahan sendiri yang mana pernikahan ini dilaksanakan di bulan ramadhan maka pernikahan ini sama saja dengan orang masyarakat yang menikah pada hari itu mendapatkan malam lailatul qadar dan dan dimana hubungan antara makro dan mikro bersatu tanpa adanya sebuah hitungan jawa yang menyakiti kedua belah pihak. Pernikahan ini mulai dicatatkan di KUA sejak zaman 1920 ke atas, yang mana pernikahan malam songolukur ini satu hari nya minimal pernikahan 30 orang, dan untuk maksimal nya 90 orang per harinya.

E. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf harus berdasarkan pada al- Qur'an, hadis, ijmak, dan dalil'aqliy>. Adapun dalil dari al-Qur'an,Allah SWTberfirman pada surat al-A'raf 199 "Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-'urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh".

Abdul Kari>m Zayda>n menyatakan bahwa al-'urf yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. (Abdul Karim Zaydan, 2001)Wah}bah al-Zuhaily> menambahkan bahwa yang dimaksud al-'urf di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. (Wahbah Zuhaili, 2006)

Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam

nasnas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut'ah untuk istri yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam kafârat alyami>n, dan sebagainya. Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah>h SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu> Sufya>n, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah 'A>isyah>h RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda: "Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu." (Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, t.t.)

Syarat-syarat 'adah atau 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu: (A. Djazuli, 2005) *Pertama*, Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah. *Kedua* Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas} syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. *Ketiga*, telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul Kari>m Zaida>n menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu: (Satria Effendi, 2005) 'urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, 'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. 'urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada 'urf itu. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian 'urf antara lain 'urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas} yang ada, urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum 'urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan. 'urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam 'urf, sebagai berikut : ('Abd. al-Wahab Khalaf, 2008) 'Urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. 'Urf yang sah>h atau al-'a>dah al-s>ahi>h}ah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan

telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu: Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama" berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, Firman Allah pada surat al-A'raf (7):199. Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma"ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. Yang menurut al-Qarafi> bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena z}ahir ayat ini.

F. Pandangan Kepala KUA Mengenai Pernikahan Malam Songolikur

Pandangan kepala KUA tentang persetujuan perkawinan malam songolikur

- a. Pandangan kepala KUA Ploso Untuk memberikan pefgertian persetujuan nikah disamping pelaksanaan nikah itu sesuai dengan ketentuan agama, salah satunya tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Kalau melihat persetujuan masyarakat pernikahan itu sah dalam undang-undang perkawinan, pernikahan itu sah bila dilakukan menurut agamanya. Secara eksplisit itu menunjukkan bahwa perkawinnanya itu sudah sah, juga pernikahan itu disempurnakan karena tidak juga ditolak oleh hukum postif. Bilamana masyarakat tardisi ini bertentangan dengan adat di Indonesia dan juga oleh hukum Islam maka pernikahan ini tidak datang sampai pada masa ini. (Abdul Muiz, komunikasi pribadi, 25 Februari 2024)
- b. Pandangan kepala KUA Sumobito Mengenai tradisi perkawinan malam songolikur, saya sangat kurang setuju, karena saya melihat sendiri bahwasanya pernikahan ini juga da kalanya mendatangkan sisi sisi madlarat , karena ada kalanya syaratsyarat sudah tercukupi namun di sisi lain banyak orang yang terlibat meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, salah satunya tidak puasa pada bulan ramadhan dan juga menyiksa seorang penghulu tatkala pernikahan ini dilaksanakan oleh banyak orang akan tetapi yang mengakadi pernikahan pada hari itu hanya dua orang. Tentang perstujuan nya sendiri saya memiliki 2 pandangan: pertama, ketika saya melihat sendiri dan sudah tepat jikalau semua syarat terpenuhi, maka saya bisa mengatakan setuju. Kedua, ketik saya tidak melihat sendiri, saya tidak bisa mengatakan setuju, ini sangat subyektif karena sebagai pengawal undang-undang say lebih mengrdepankan undang-undang karena Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan itu hasil rumusan para kyai buka prosuk luar negeri atupun barat, Kesimpulannya tradisi perkawinan malam songolikur itu kurang setuju apabila beretentangan dengan hukum positif dan hukum Islam, dan

juga harus dilihat dari segi madlarat dan manfaatnya. (M. Lutfi Ridlo, komunikasi pribadi, 24 Februari 2024)

- c. Pandangan Kepala KUA Plandaan Jadi kita hidup di Negara Indonesia, ada tat aturan dalam perkawinannya. Kita sudah lama memiliki undang-undang perkawinan sejak tahun 1974, karena kita hidup di Indonesia yang harus taat hukum dan adat yang berlaku dalam tata kehidupan, maka seorang itu dianggap mengikuti tradisi, manakala tradisi itu dianggap tidak beretentangan dengan hukum Islam, yakni seperti halnya meninggalkan puasa bulan ramadhan. Selam dia tidak menninggalakan kewajiban sebagai seorang muslim, mak selam itulah tradisi iyu patut dilestarikan dan negara mengakui tadisi itu sebagai adat masyarakat. Ukurannnya bukan setuju atau kurang setuju, kalau pendekatannya hukum formil. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya sebagaimana diamnatkan dalam peraturan undang-undang, kita sudah menafikan syariat yang lain, maka tradis perkawinan itu bidsa dikatakan kuerang setuju untuk dipertahankan, tapi pada konsep al-'Adah almuhakkamah menerangkan bahwasanya tradisi perkawinan bisa dikatakan diteruskan bila mana tidsk bertentangan dengan konsep ulama'. Jikalau tradisi itu beretntangan dengan konsep Ulama' maka tradisi itu kurang setuju umtuk diteruskan karena bisa meniblukan madlarat yang berdampak bagi pasangan tersebut. Kesimpulannya, sebagai aparat penegak hukum tradisi perkawinan jikalau melanggar syari'at, meskipun terpenuhiny syarat dan rukun, secara adat itu bagus jikalau tidak memnetang syari'at, maka tradisi boleh tetap dilaksanakan oleh masyarakat, karena tidak ada namanya ibadah itu madlorot. Kalau kita bermadzhab adat, mak parameternya Cuma satu, yakni pandangan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat bawah masih memaknai tradisi perkawinan dalam dualisme hukum, tardisi menurut agama dan menurut adat. Jika masih dulaisme hukum selamanya tidak akan pernah bertemu. (Zainal Fanani, komunikasi pribadi, 25 Februari 2024)
- d. Pandangan Kepala KUA Megaluh Ya, setuju, tapi menurut apa dulu, sudut pandang hukum positif atau sudut pandang agama, tapi dari sisi hukum Islam, jiakalu aspek pengaruh tradisi perkawinan, kalau dibandingkan masalah dan madlaratnya lebih cenderung mafsadahnya mak secara umum, penggertiannya harus dua dua itu tidak bias dikombinasikan, tapi kalau dalam KHI, cenderung pada hukum positif itu. Implikasinya kalu kurang setuju dalam pandangan hukum positif itu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga bial terjadi apa-apa, tradisi ini bisa dibubarkan dengan sendirinya. Kesimpulan, bahwa tradisi perkawinan malam songolikur denga kapasitas saya sebagai kepala KUA, adalah setuju karena tidak bertentangan dengan undnag-undang, sebab kita mengacu pada hukum positif, hukum positif itu mengakomodir hukum agama. (Zainal Arifin, komunikasi pribadi, 25 Februari 2024)

2. Pandangan kepala KUA terhadap hukum Islam mengenai perkawinan malam songolukur
 - a. Pandangan Kepala KUA Ploso Termasuk dalam konsep al-'a>dah al muh}akkamah, karena ini berhubungan dengan tradisi tradisi yang patut untuk dilsetarikan untuk menghormati sebuah adat daerah tersebut.
 - b. Pandangan Kepala KUA Plandaan Masalah ini termasuk bagian dari 'Urf khas karena hal ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagian Jombang
 - c. Pandangan Kepala KUA Megaluh Tujuan tradisi perkawinan ini, adalah membentuk peradaban maka dalam hal ini, tradisi ini menurut saya 'Urf 'Am
 - d. Pandangan Kepala KUA Sumobito Jelas 'urf shahih,karena hal ini bukan kebutuhan individu bagi seseorang, dan tidak pula beretentangan dengan masyarakat.
3. Pandangan kepala KUA terhadap perkawinan malam Songolukur di Kabupaten Jombang tentang landasan filosofis
 - a. Pandangan kepala KUA Ploso Bahwa tradisi ini menggambarkan bahwa adat yang dibangun oleh nenek moyang ini terkadang tidak bertentangan dengan hukum Islma, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama', bahkan adat ini mengikuti kebiasaan yang telah di catatkan dalam al-Qur'an seperti hal nya Rukun Islam yang ke lima, yaitu Haji.
 - b. Pandangan Kepala KUA Megaluh Sebagaimana yang berlaku, tradisi ini berlaku karena mengikuti tujuan adnya hal ini yakni, mengandung suatu keberkahan yang luar biasa, sebab tradisi ini diyakini bahwa yang menikuti tradisi ini akan langgeng nikahnya tanpa ada masalah- masalah yang menimpa keduanya
 - c. Pandangan Kepala Sumobito Bahwasanya ada huhungan makro dan mikro antara manusia dan alam, begitu juga keberkahan ini mengandung hubungan anatara manusia dan penciptanya, juga kedekatan antara hamba dan penciptanya karena tradisi ini terletak dalam akad yang suci di dalam bulan yang suci, oleh karena itu yang menikah pada hari ini itu banyak sekali
 - d. Pandangan Kepala KUA Plandaan tradisi ini berlaku karena mengikuti tujuan adnya hal ini yakni, mengandung suatu keberkahan yang luar biasa
4. Pandangan kepala KUA terhadap hukum positif mengenai perkawinan malam songolukur
 - a. Pandangan kepala KUA Megaluh Dalam hal ini bahwasanya hukum postif tuidak menganjurkan ataupun melarangnya karena tradisi ini diakui atau tidak diakui ada hingga sekarang, yang mana dalam Hukum Islam sendiri tidak melarang selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, bilamana tradisi itu berdampak kemaslhatan bagi manusia niscaya tradisi itu tidak ada hingga sekarang
 - b. Pandangan Kepala KUA Tembelang Negara kita itu mempunyai aturan tentang pernikahan yakni Undangundang perkawinan tahun 1974, dalam hal ini di dalam undang undang tidak melarang akan adanya tradisi

perkawinan malam songolukur, oleh karena itu ya dilanjutkan saja asalkan tradisi ini tidak keluar dari zona syari'at yang telah berlaku .

- c. Pandangan Kepala KUA Plandaan KUA dalam hal ini sebagai eksekutor yang menjalankan undang-undang 100 perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974, dimana jika ada hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun KHI maka, kita tetap menjalankan tradisi ini seperti hal yang lain.
- d. Pandangan Kepala Ploso, dalam hal ini tidak ada larangan terhadap hukum positif yang berkaitan dengan nikah malam songolukur
5. Pandangan kepala KUA tentang pertentangan tidaknya fikih klasik dan KHI terhadap perkawinan malam songolukur
 - a. Pandangan Kepala KUA Tembelang idak, justru melengkapi, karena pemerintah mengeluarkan undangundang dan mempertahankan tradisi itu melihat kemaslahatan dewasa ini. Nilai manfaatnya lebih besar dari pada madlartanya
 - b. Pandangan Kepala KUA Ploso Tidak bertentangan, contoh dalam hal seperti tradisi haji, yang dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam, bahkan tradisi yang baik dijadikan oleh Sya>ri' sebagai rukun Islam
 - c. Pandangan Kepala KUA Sumobito Ya tidak, Hukum itu bergerak, begitu pula adat, elastis dimana hukum itu terjadi dan akan terjadi suatu pergeseran karena keadaan atau tempat
 - d. Pandangan Kepala KUA Megaluh Tidak, malah saling melengkapi karena hukum itu endingnya untuk kemaslahatan umat. Karena fikih itu tujuan akhirnya pada kemaslahatan umat.
5. Pandangan kepala KUA tentang perkawinan malam songolukur dari segi sosiologis
 - a. Pandangan Kepala KUA Sumobito Menurut saya bahwasanya selama saya mengamati perkawinan tersebut dampak yang dialami langsung oleh masyarakat tersebut adalah, bahwsanya perkawinan itu tidak dilarang dalam bulan-bulan tertentu, sebagaimana perkawinan bulan syuro, perkawinan itu bebas dilaksanakan kapanpun, oleh siapa pun, selama hal itu tidak membuat masalah atau polemik di dalam masyarakat.
 - b. Pandangan Kepala KUA Plandaan Orang yang menikah dalam tradisi ini akan berdampak pada psikis anaknya, yaitu keberkahan bulan ramadhan ini, juga berdampak pada kedua mempelai yang kemungkina kecul tidak akan cerai karena masalah masalah yang sepele, jika kamu lihat yang menikah pada hari itu akan berdampak jelek, mengapa masyarakat masih mempercayai jikalau hal itu berdampak buruk. Dari sini kita bisa merasakan bahwasanya yang kawin pada malam songolukur akan mengecualikan weton-weton yang berdampak buruk pada orang tersebut, karena pada malam tradisi ini weton-weton buruk bisa dilebur. 102
 - c. Pandangan Kepala KUA Ploso Perkawinan pada malam ini kadangkala menyiksa seorang penghulu]u, dimana mengamati perkawinan ini bisa mencapai puluhan yang diakdi oleh dua orang, dampak yang baik dialami

oleh orang tersebut bagi pelaku tradisi ini adalah menagakuhi kekberkahan yang dibuat oleh nenk moyang, tapi di sisi lain tradisi ini berdampak buruk bagi penghulu tersebut yaitu harus kesana kemari sekian kali tanpa bisa menuntut masyarakat, karena kita sebagai eksekutor negara tidak boleh mengeluh

- d. Pandangan Kepala KUA Megaluh, Sering kali ketika dalam pelaksanaan dilakukan hingga subuh menjelang idul fitri yang dimulai dari awal malam 29, hal ini membuat saya kecapek an, akan tetapi karena ada pengabdian di dalam masyarakat, saya hartus melaksanakannya.

KESIMPULAN

1. Kepala KUA se-Jombang berbeda pendapat tentang tradisi perkawinan malam songolikur, karena bahaya dan manfaatnya masih menuai kontroversi dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini kepala KUA berpendapat:
 - a. Setuju karena tidak bertentangan dengan nas}-nas} yang ada baik itu yang ada di hadis maupun al-Qur'an
 - b. Kurang setuju karena adat ini menimbulkan mad}arraah yakni dengan meninggalkan syariat yang telah ditetapkan oleh nas} maupun hadis, dan ada kalanya perkawinan malam songolikur menyiksa penghulu yang melaksanakan akad tersebut.
2. Dalam teori Hukum Islam memakai teori 'Urf, pandangan kepala KUA seJombang tentang tradisi perkawinan malam songolikur yang mengharuskan adanya hukum yang jelas dengan prinsip al'urf karena sesuai dengan tujuan shar'i. Maka dengan jalan 'urf tradisi perkawinan malam songolikur dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- 'Abd. al-Wahab Khalaf. (2008). *Ilm Usul al-Fiqh*. Dar Al fikr.
- Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Vol. 3). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Karim. (2003). *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Terj. Kamran As'ad*. LKis.
- Abdul Muiz. (2024, Februari 25). *Wawancara dengan Kepala KUA Ploso* [Komunikasi pribadi].
- Ahmad Warson Al-Munawwir. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Hasbi Ash-Shidieqi. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Ibnu Humam. (1999). *Sharh Fath al-Qadir*. Mathba"ah Mustafa Ahmad.
- Jamal Ma'mur Asmani. (2004). *Fiqih sosial Kiai Sahal Mahfudz*. Khalista.
- M. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Pernikahan Islam*. Buku Aksara.
- M. Lutfi Ridlo. (2024, Februari 24). *Wawancara dengan Kepala KUA Sumobito, M. Lutfi Ridho* [Komunikasi pribadi].
- Muhammad bin 'Ali al-Syaukani. (t.t.). *Nail al-Awtar* (Vol. 6). al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Muhammad Zuhaili. (2013). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. CV. IMTIYAZ.
- Ratno Lukito. (2001). *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Logos.
- Ratno Lukito. (2008). *Tradisi Hukum Indonesia*. Teras.
- Satria Effendi, M. Z. (2005). *Ushul Fiqh*. kencana.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh Sunnah*. Dar Al fikr.
- Slamet Abidin, A. (1999). *Fiqih Munakahat 1*. CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1*. (t.t.).
- Wahab Khalaf. (1972). *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih*. Dar al-Qalam.
- Wahbah Zuhaili. (2006). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar Al fikr.
- Yasin Duton. (2003). *Asal Mula Hukum Islam: Al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*. Penerbit Islamika.
- Zainal Arifin. (2024, Februari 25). *Wawancara dengan Kepala KUA Megaluh* [Komunikasi pribadi].
- Zainal Fanani. (2024, Februari 25). *Wawancara dengan Kepala KUA Plandaan* [Komunikasi pribadi].